

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dr. Bambang Waluyo S.H., M.. (2017) *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. 2 ed. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (2020) *Perempuan Dan Anak Dalam Hukum & Persidangan*. 2 ed. Diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ridwan Mansyur, Y.P. amboro (2010) *Mediasi penal terhadap Perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)*. 1 ed. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia
- Dr. Sukardi, S.H., M.H. (2020a) *Konsep Penyidikan Restorative Justice*. 1 ed. Diedit oleh T.E. RGP. Depok:PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Dr. Sukardi, S.H., M.H. (2020b) *Restorative Justice Dakam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. 1 ed. Diedit oleh Yayat. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Dr. Karim, S.H., M.. (2019) *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. 1 ed. Diedit oleh L. Tika. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Jur Andi Hamzah (2017) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative*. 1 ed. Jakarta: Permata Aksara
- Maidin, G. (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. 3 ed. Diedit oleh Nurul Falah Atif. Bandung: PT

Refika Aditama.

Syahril Ahmad Yusuf dan Dhari Irsyad (2021) *Restorative Justice Di Indonesia*. 1 ed. Diedit oleh Guepedia/Ag. makasar: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia.

Triw Wibowo Kurniawan dan U Yuni Gunrahti Erri (2021) *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*. 1 ed. Diedit oleh Ayesha Nitha. Sulawesi Selatan: CV. Pena Indis.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.12 tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual

Undang-Undang No.17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kejaksaan republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. SUMBER LAINYA

Achjani Eva Zulfa (2009) “keadilan restoratif di indonesia.”

Alpian, R. (2023) “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Legisla*, 15(1), hal. 1–13. doi:10.58350/leg.v15i1.245.

Ananda (2023) *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Gramedia Blog. Tersedia pada: <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

(Diakses: 28 Mei 2023).

- Andriyanti, E.F. (2020) “Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Education and Development*, 8(4), hal. 326–331. Tersedia pada: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2042447>.
- Arief, H. dan Ambarsari, N. (2018) “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), hal. 173. doi:10.31602/al-adl.v10i2.1362.
- Badilum (2020) “Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum,” *Mahkamah Agung*, hal. 15. Tersedia pada: https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811.
- Daniel Ch. M. Tampoli (2016) “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana,” *Lex Privatum*, Vol. IV/No(2), hal. 124–132.
- Dr. Muhaimin, SH., M.H. (2022) *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Diedit oleh F. Hijriyanti. Mataram-NTB: Mataram University Press. Tersedia pada: file:///C:/Users/HP/Downloads/Metode Penelitian Hukum.pdf.
- Ekanawati, N.K., Dwipayanti, U. dan Wulandari, L.P.L. (2011) “Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (Kaksa),” *Udayana Mengabdi*, 10(2), hal. 86–89.
- Fianhar (2018) *Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, *Fianhardotcom*. Tersedia pada: <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html> (Diakses: 8 September 2023).
- Gabriel, A. dan Ubleeuw, R. (2022) “Komparasi Pendekatan Restorative Kejaksaan,” 10, hal. 291–305.
- Gd, A. dan Pamulang, R.U. (2019) *Penyusun* : cet. 1. Diedit oleh M.H. Dr.Oksidelfa Yanto, S.H. Tangerang Selatan: UNPAM

PRESS.

- Gulo, N. (2018) “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), hal. 215. doi:10.14710/mmh.47.3.2018.215-227.
- Hamidah, A. (2022) *Restorative Justice Versi Polisi*, Kompas.com. Tersedia pada: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/11/09/13102661/restorative-justice-versi-polisi> (Diakses: 28 Mei 2023).
- Hardjaloka, L. (2015) “Criminal Justice System of Children: an Overview Restorative Justice Concept in Indonesia and Other Countries,” *Journal of Dinamika Hukum*, 15(1), hal. 73–81. Tersedia pada: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/365/359>.
- Ivo, N. (2015) “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling,” *Sosio Informa*, 01(200), hal. 13–28.
- Kristanto, A. (2022) “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), hal. 180–193. doi:10.20885/jlr.vol7.iss1.art14.
- Kurnia, P., Luthviati, R.D. dan Prahanela, R. (2015) “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Majalah Ilmiah Gema*, 27(49), hal. 1497–1508. Tersedia pada: <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=296458>.
- Lilua, A.N. (2016) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Privatum*, IV(4), hal. 162–170. Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12608>.

- Mahendra, A.P. (2020) “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif,” *Jurist-Diction*, 3(4), hal. 1153. doi:10.20473/jd.v3i4.20200.
- Makarao, M.T. (2013) “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak,” *BPHN Kemenkumham RI*, hal. 1–132. Tersedia pada: https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf.
- Nafiatul, M. (2022) *8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum*, *hukumonline.com*. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/> (Diakses: 29 Mei 2023).
- P.A.F, L. (1984) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana / oleh P.A.F. Lamintang*. Bandung: Sinar Baru Bandung.
- PTSP Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi (2023) *Sejarah Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Website Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi*. Tersedia pada: <https://kejari-sukabumi.go.id> (Diakses: 26 Mei 2023).
- Purnami, L.M.I. (2021) “Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021,” *Jurnal Datin Law*, 2(2), hal. 1–46.
- Ridlwani Zulkarnain (2021) “NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT,” *Yustitia*, 7(2), hal. 236–248. doi:10.31943/yustitia.v7i2.144.
- Rumondor, S.S. (2017) “Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana,” *Lex Privatum*, V(2), hal. 123–130.

- Setiawan Andes (2015) *SEJARAN POLRES SUKABUMI KOTA, POLRES SUKABUMI KOTA*. Tersedia pada: <https://andessetiawan.wordpress.com/2015/12/16/polres-sukabumi-kota/> (Diakses: 26 Mei 2023).
- Sinaga, E.J. (2019) “Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), hal. 85. doi:10.30641/dejure.2019.v19.85-96.
- Sisma, A.F. (2022) *Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia*, *Katadata.co.id*. Tersedia pada: <https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia> (Diakses: 21 April 2022).
- Superadmin (2022) *Jaksa Agung Sebagai Simbol Keadilan Restoratif, PTSP Kejaksaan*. Tersedia pada: <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif> (Diakses: 12 April 2023).
- Tenggara, B.S. (2011) “Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan,” hal. 1–10.
- Vivi Arfiani Siregar, A.S. (2020) “Perspektif Restoratife Justice dalam Perlindungan Anak sebagai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Das Sollen*, IV(1), hal. 1–24.
- Yuris Puspita Sari Dessi Perdani, Wirastuti Sawitri Handri, D. dan Siti, M. (tanpa tanggal) “PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA,” *S.L.R Vol.4 (No.2): 105-119*, hal. 15. Tersedia pada: <file:///C:/Users/HP/Downloads/185-1036-3-PB.pdf>.
- Zahirah, U., Nurwati, N. dan Krisnani, H. (2019) “Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), hal. 10. doi:10.24198/jppm.v6i1.21793.